

**Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan
Pedagang Kuliner di Pajak USU (Pajus), Kecamatan Medan Baru**

¹⁾Vina Maria Ompusunggu^{*}, ²⁾Rikawati Ginting Munthe,
³⁾Hans Cristian Pandapotan Sitorus, ⁴⁾Aldi Ferdiansyah Silitonga

^{1,2)} Dosen di Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum
^{3,4)} Mahasiswa di Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum

^{*}Email : vinaompusunggu@gmail.com

Abstrak

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pajak USU (Pajus) merupakan bentuk ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Kota Medan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan pajak USU guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pajak USU Kecamatan Medan Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian yang dilihat dari suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) meliputi: *Participaton, Transparency, Respowiveness, Consensus of orientation* dan *Accountability*. Penelitian ini dilakukan di Pajak USU Kecamatan Medan Baru. Dalam hal ini pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, jika dilihat dari pemberdayaan Pajak USU Kecamatan Medan Baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada, pemerintah tentunya harus melakukan pengembangan pada pasar ini, karena kegiatan ekonomi masyarakat berada pada pajak ini, jika pemerintah tidak melakukan pengembangan pada pajak ini, artinya pemerintah tidak mengutamakan kepentingan masyarakat yang bergantung hidup di pajak ini. Pajak USU merupakan tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk bisa di kembangkan, karena Pajak USU sekarang bersaing dengan pasar modern. Tentunya dalam pengembangan pasar tradisional ini membutuhkan strategi yang jelas dan tepat dari pemerintah sendiri guna bisa menjawab setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan pasar tradisional.

Kata Kunci: Pemerintah, Pemberdayaan, Pajak USU

Abstract

One of the main tasks of the local government and its apparatus is community empowerment. Thus, government officials in the region are always required to take a big role in empowering the people in their area. USU Tax (Pajus) is a form of people's economy that contributes greatly to the pillars of the economy in Medan City. The purpose of this research is to find out the role of the government in empowering USU tax to improve the welfare of the community in USU Tax, Medan Baru District. The research method used is qualitative research. In this case the author focuses on research that is seen from a good government (good governance) including: Participaton, Transparency, Respowiveness, Consensus of orientation and Accountability. This research was conducted at USU Tax, Medan Baru Subdistrict. In this case the government must prioritize the interests of the wider community, when viewed from the empowerment of the USU Tax in Medan Baru Subdistrict to improve the welfare of the existing community, the government must certainly develop this market, because the economic activities of the community are in this tax, if the government does not develop this tax, it means that the government does not prioritize the interests of the people who depend on living in this tax. USU Tax is a big responsibility for the government to be developed, because USU Tax is now competing with modern markets. Of course, the development of this traditional market requires a clear and precise strategy from the government itself to be able to answer every problem that exists in the development of traditional markets.

Keywords: Government, Empowerment, USU Market

Latar Belakang

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan (dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (empowerment), dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran communitybased resource management (pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan peoplecentered development (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi social learning (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (empowerment).

Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat yang powerless (kurang berdaya/temah) diberi power (kekuatan) melalui pemberdayaan sehingga masyarakat itu menjadi powerfull (penuh, kekuatan). Konkritnya, pemberdayaan masyarakat menyangkut peningkatan kekuatan dari kelemahan rakyat). Tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Arah pembangunan Kecamatan Medan Baru diharapkan mampu berjalan secara sinergis dengan strategi pertumbuhan dan sekaligus pemerataan dan penanggulangan kemiskinan (*growth inpoverty alleviation and social equity*) yang diterapkan pemerintah pusat. Jika ditinjau dari sudut pandang perspektif pembangunan sektor perekonomian dengan mengabaikan aspek keseimbangan lingkungan, keberadaan pajak USU selain mampu menarik pusat perputaran

perdagangan juga mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kecamatan Medan Baru.

Keberadaan Pedagang Kuliner Pajak USU di Kecamatan Medan Baru berjumlah kurang lebih dari 150 lapak Ketahanan dan kelangsungan hidup pajak usu akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pajak usu. Pajak USU mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kondisi pajak usu sebagian besar kotor dan kurang nyaman untuk berbelanja dimanfaatkan oleh para investor untuk membuat suatu konsep tempat belanja baru yang lebih baik dan nyaman. Café ataupun restoran muncul sebagai konsep baru yang menawarkan alternatif tempat makan. Dengan konsep dan fasilitas yang lebih baik, Café ataupun restoran akhirnya mampu menggeser pajak usu. Tempat makan yang lebih bersih, sejuk, pilihan makanan yang menarik, fasilitas lengkap, keamanan lebih terjamin merupakan serangkaian kelebihan yang ditawarkan kepada pengunjung Café ataupun restoran dengan memanjakan dan memudahkan mereka pada saat menikmati santapan. Persaingan di antara keduanya pun tidak terhindari. Minimnya aturan zonasi dari pembangunan pasar modern, maka pasar tradisional yang berada di kota-kota besar terkena imbasnya. Persaingan head to head akibat menjamurnya pasar modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiran pasar modern di tengah-tengah pajak usu adalah turunnya pendapatan terhadap pedagang pasar setiap harinya. Melihat fenomena yang terjadi, bahwa kebersihan di pajak usu mulai diabaikan oleh pemerintah setempat, sehingga banyak sampah yang tertumpuk dan menimbulkan bau tak sedap di sekitaran pajak usu yang ada. Berikut juga infrastruktur yang mulai diabaikan sehingga membuat masyarakat yang mengunjungi pajak usu tersebut merasa kurang nyaman akan fasilitas yang ada. Hal ini disebabkan juga karena kesadaran masyarakat yang kurang baik, berupa tidak menjaga pajak usu yang ada dan tidak memperhatikan kebersihan pajak. Hal ini juga sebenarnya menjadi tugas penting dari pemerintah yang ada, agar supaya menyadarkan masyarakat akan kebersihan dan kondisi pasar, dan juga pemerintah harus memperhatikan fasilitas yang ada, agar supaya pajak usu bisa tertata dengan rapih dan masyarakat bisa nyaman, ketika di kunjungi oleh masyarakat yang ada.

Ingraham dan Romzek (2014) menggambarkan adanya realitas perubahan dikalangan masyarakat (reality of public change) yang semakin dinamik dan karenanya semakin tidak mungkin direspon dengan gagasan atau saran dari pemerintahan yang moniolitis sebagai upaya reformasi pelayanan publik melalui aktivitas Pajak USU. Effendy (2015) mengemukakan:

“pemberdayaan masyarakat mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling, empowering, dan maintaining.*” Dengan penjelasan sebagai berikut: 1. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan. 2. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan *skill* dan kemampuan manajerial. 3. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kuliner di Pajak USU (Pajus), Kecamatan Medan Baru

Tinjauan Pustaka

1. Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kuliner

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 25, kepala daerah memiliki peran atau tugas dan wewenang sebagai berikut: 1) memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) mengajukan rancangan Peraturan Daerah; 3) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 4) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 5) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 6) mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 7) melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran atau tugas dan wewenang pemerintah daerah secara luas menurut Smith dalam (Muluk, 2009: 111), pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pemahaman tersebut merupakan pemahaman pemerintah klasik yang banyak digunakan sebagai literatur.

Sesungguhnya banyak organisasi yang telah terlibat dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah mempunyai potensi yang layak untuk dibina dan dikembangkan. Menurut Iwantono (2003: 12), “pada umumnya pembinaan dapat dilakukan melalui kelompok atau dibina melalui koperasi. Bentuk-bentuk pembinaan lebih difokuskan pada bidang pendidikan dan pelatihan, konsultasi, penyuluhan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi wanita pengusaha, program peningkatan pendapatan keluarga, pembinaan kelompok, koperasi wanita dan asosiasi wanita pengusaha, dan program pengentasan kemiskinan lainnya.”

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa selain pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat juga turut berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas dalam pengembangan.

2. Pajak USU (Pajus)

Pasar yang dikenal sebagai Pajak USU (Pajus) merupakan tempat berbelanja berbagai produk yang bisa dijangkau harganya oleh pembeli dari ragam kalangan, terutama mahasiswa. Lokasinya terletak di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan. Pasar yang menghadirkan lokasi belanja yang lengkap mulai dari Alat Tulis Kantor (ATK), beragam aksesoris dan lain-lain. Pajus ini dikenal dengan Pasar Mahasiswa USU. Namun menurutnya, di Pajus ini bukan hanya mahasiswa saja yang belanja, tetapi dari berbagai kalangan. Belakangan, Pajus sudah menjadi salah satu destinasi wisata pasar.

Dahulu Pajus ini berupa rawa-rawa. Lalu ada ide dari sekumpulan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk membuka usaha di kawasan Pajus. Pajus juga dilengkapi dengan fasilitas seperti mushola, tempat duduk, tempat cuci tangan, wifi dan lain-lain. Pajus dibuka dari pukul 10.00 sampai 20.00 WIB.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan sifat dari objek penelitian, maka pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Desain penelitian ini deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan Proses dan interpretasi makna melalui data kualitatif yang dikumpulkan selama pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Dalam menentukan orang yang akan diwawancarai (informan), maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling (sampel bertujuan) terdiri dari aparat pemerintah kota yang berada di Kecamatan Medan Baru, kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan penduduk yang aktivitasnya sebagai Pedagang Kuliner di Pajus.

Proses pengumpulan data ini meliputi kegiatan penelitian mengumpulkan data mulai dari lapangan hingga melakukan interpretasi apabila tidak signifikan, maka akan dilakukan kegiatan lapangan kembali untuk mencari dan melengkapi data itu, dalam tahap ini, ada dua macam teknik pengumpulan data yang digunakan: Pertama, wawancara mendalam (*Indepth Interview*) yang dilakukan untuk mendapatkan informasi (data empiris). Adapun teknik wawancara dilakukan dengan triangulasi (*cross check*) dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu memuat garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara mendalam ini digunakan untuk mengungkapkan aktivitas Pedagang Kuliner di Pajus, instansi terkait, LSM dan Masyarakat. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan untuk mendapat penjelasan langsung mengenai data yang diperlukan dengan mengacu pada pedoman wawancara agar tidak menyimpang dari konteks penelitian.

Pertama kali wawancara dilakukan dengan informan kunci untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, dari informan kunci itulah diperoleh informan lain yang dianggap bisa lebih menjelaskan. Observasi non-partisipatif, melalui observasi non-partisipatif peneliti melihat, memeriksa, tentang objek yang diteliti. Observasi itu selain digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak dapat diungkap melalui wawancara, juga untuk mengecek kebenaran hasil wawancara. Pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas Pedagang kuliner di pajak usu, potensi SDM dan SDA dalam observasi non partisipatif serta dilakukan melalui kunjungan masyarakat Kecamatan Medan Baru yakni kondisi pembangunan fisik, nonfisik dan aktivitas Pedagang kuliner di pajak usu yang telah melaksanakan aktivitas Pedagang kuliner di pajak usu. Alat utama penelitian adalah catatan-catatan yang dianggap vital untuk ditanyakan kepada informan, pedoman wawancara, alat perekam (*tape recorder digital*), dan untuk merekam visualisasi digunakan kamera digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara dan mencari informasi pendukung dalam penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa kehadiran Pajus sangat membantu para mahasiswa dan masyarakat biasa. Selain karena harga-harga yang dijual relatif terjangkau, lokasi yang dekat dengan kampus menyenangkan bagi mahasiswa. Pajus (pajak USU) memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat bahkan dari luar wilayah Padang Bulan Kecamatan Medan Baru ini karena alasan banyak pilihan makanan dan harga yang murah tapi rasa tidak kalah. Pajus dapat dijadikan contoh untuk kawasan lainnya, terutama kawasan yang dekat dengan tempat pendidikan. Karena mahasiswa umumnya pasti membutuhkan tempat belanja kebutuhan kuliah dan jajanan yang dekat dengan kampus dan harganya yang terjangkau.

Peran pemerintah dalam hal ini antara lain seperti menjamin keamanan, memberikan bantuan modal usaha, memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan, meningkatkan pelayanan prima dan sampai memberikan bantuan sewa kios. Beberapa informasi yang diperoleh dari pedangan kuliner di Pajus dijelaskan dalam narasi hasil wawancara berikut ini: Pada tanggal 8 Desember 2023 kami telah mengadakan penelitian terkait dengan judul Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kuliner yang berlokasi di Pajak USU (Pajus), Kecamatan Medan Baru. Di lokasi ini terdapat ada 39 Kios Kuliner dan rata rata pedagang di lokasi tersebut beridentitas Perempuan dengan umur sekitar 20-55 tahun, dan dari 39 Kios Kuliner yang ada di Lokasi, sebagai sumber informasi ditentukan dengan metode purposive sampling adalah mewancarai 3 kios yang dianggap bisa memberikan informasi terkait Peranan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pemberdayaan dan berikut ini adalah hasil wawancara yang didapatkan berdasarkan pernyataan dari para Narasumber:

1. **KOPI DARI HATI**

Kuliner yang disajikan berupa Kopi dan snacks.

Sewa Kios: menurut pernyataan dari pedagang yang beridentitas Perempuan berusia 25 tahun yang bekerja di Kios ini, Sewa untuk Kiosnya sebesar 3.000.000/bulan

Peranan Pemerintah: berdasarkan pernyataan dari narasumber, Pemerintah ternyata mempunyai peran terhadap pengembangan usaha kulinernya yaitu berupa modal tambahan untuk membangun usaha Kopi Dari Hati. Mengenai Domisili Pedagang, pedagang mengaku bahwa dirinya bukan tinggal di sekitar lokasi tersebut namun pedagang menolak untuk memberikan informasi terkait tempat tinggal narasumber. Lama Berdagang sudah 3 tahun.

2. **MIE ACEH PAJUS**

Kuliner yang disajikan: Beraneka Mie dan Soto. Untuk Sewa Kiosnya Pedagang yang berusia 50 tahun dan berjenis kelamin perempuan menyatakan bahwa Sewanya sebesar

3.000.000/bulan Peranan Pemerintah: Pedagang mengaku bahwa Pemerintah tidak pernah memberikan bantuan untuk pembuatan dan pengembangan Kios kulinernya. Domisili

Pedagang: Pedagang bertempat tinggal di Polonia. Lama Berdagang: 4 tahun

3. **PERTAMILK (Pom Susu)**

Kuliner yang disajikan berupa Susu dengan beraneka rasa dan campuran yang menarik

Sewa Kios: Berdasarkan pernyataan Narasumber Sewa Kiosnya saat ini sebesar

2.000.000/bulan Peranan Pemerintah: Pedagang yang berjenis kelamin Perempuan berusia 28 tahun ini mengaku bahwa adanya Peranan Pemerintah terhadap pengembangan Kulinernya yaitu berupa Diskon Sewa yang awalnya dia harus bayar 3.000.000/ bulan namun sekarang dia cukup membayar

2.000.000/bulan saja. Domisili Pedagang yaitu di Padang Bulan dan Pedagang sudah berdagang selama ±6 bulan

Dari penjelasan informan di atas pemerintah belum memberikan partisipasi yang maksimal kepada pedagang di paju. Padahal untuk kemajuan usaha dan perkembangan peningkatan ekonomi masyarakat perlu diberikan dukungan seperti pelatihan bahan makanan sehat, penyajian yang sehat, pelatihan membuat menu yang baik, pelatihan pembukuan keuangan yang belum didapatkan pedagang-pedagang kuliner di paju ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan dari sumber informasi yang diperoleh bahwa Pemerintah dalam hal pengembangan pelaku umkm di pajak USU belum memberikan peran yang maksimal. Beberapa Pedagang dapat merasakan bantuan sewa kios dan bantuan keamanan serta parkir. Namun dalam pelatihan-pelatihan belum ada diperoleh bantuan. Diharapkan sekali pemerintah setempat dalam hal ini dapat memberikan bantuan-bantuan yang dapat mendukung pedagang-pedagang ini bertahan lama dalam usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ingraham, P.W, and B.S. Romzek. 2014. *New Paradigm for Governments: Issues for the Changing Public Service*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
2. Effendy, R. 2015. *Pungawa dan Pajama, PLPIIS Unhas, Ujungpandang*.
3. Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
4. Sanderson Stephen. 2013. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. PT Raja Gravindo Persada: Jakarta.
5. Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2016. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
6. <https://news.detik.com/berita/d-4056276/cawagub-ijeck-nilai-peran-pemerintah-penting- bagi-geliat-umkm>.